



PUTUSAN

Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firman Hafid Bin Bunyamin
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Firman Hafid Bin Bunyamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firman Hafid Bin Bunyamin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Firman Hafid Bin Bunyamin dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 29 (dua puluh sembilan) klip @10 (sepuluh) dengan total 290 butir obat Trihexypenidyl jenis Y yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bendel klip kosong.
- 1 (satu) kaleng obat berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **FIRMAN HAFID BIN BUNYAMIN**, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Krajan Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB saat saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi PRATAMA BIMA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Jenggawah sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas dan patroli daerah rawan di sekitar pasar Jenggawah, kemudian melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga para saksi melakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) klip obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil yang berisi 5 (lima) butir yang diakui diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa menggunakan resep di rumah terdakwa yang tidak jauh dari pasar Jenggawah sehingga para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Krajan Rt.014 Rw. 002 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember dan sesampainya di rumah terdakwa, para saksi melakukan pengegedahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengegedahan tersebut ditemukan 29 (dua puluh sembilan) klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan uang hasil penjualan pil sebanyak Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari GEVIN (dalam penyelidikan) dengan cara membeli seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil yang kemudian terdakwa membungkus lagi dalam kemasan klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih logo Y jenis Trex dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dari dokter hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Jenggawah.

- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06525/NOF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik FIRMAN HAFID Bin BUNYAMIN dengan nomor bukti 13630/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 1,921$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras, dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Trihexyphenidyl warna putih logo "Y" yang termasuk obat keras tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **FIRMAN HAFID BiN BUNYAMIN**, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Krajan Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB saat saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi PRATAMA BIMA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Jenggawah sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas dan patroli daerah rawan di sekitar pasar Jenggawah, kemudian melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil yang berisi 5 (lima) butir yang diakui diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa menggunakan resep di rumah terdakwa yang tidak jauh dari pasar Jenggawah sehingga para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Krajan Rt.014 Rw. 002 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember dan sesampainya di rumah terdakwa, para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 29 (dua puluh sembilan) klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan uang hasil penjualan pil sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari GEVIN (dalam penyelidikan) dengan cara membeli seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil yang kemudian terdakwa membungkus lagi dalam kemasan klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir obat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr



warna putih logo Y jenis Trex dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dari dokter hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Jenggawah.

- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06525/NOF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik FIRMAN HAFID Bin BUNYAMIN dengan nomor bukti 13630/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 1,921$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras, dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat warna putih logo Y jenis Triheksiphenidyl yang termasuk obat keras tersebut, yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vivin Mujiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Krajan, RT 14 RW 02, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember.
- Bahwa awalnya saksi beserta anggota Reskrim dan SPKT Polsek Jenggawah melaksanakan pengaturan lalu lintas dan patroli daerah rawan di sekitar pasar Jenggawah,
- Bahwa kemudian saksi melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui bernama SANTO kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) klip obat Trihexyphenidil;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan SANTO mengatakan bahwa obat tersebut diperoleh dari membeli dari terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari pasar Jenggawah,
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim langsung mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Krajan, RT 14 RW 02, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) klip @10 butir sehingga jumlahnya 290 (dua ratus sembilan puluh) obat keras Trihexyphenidil, setelah di interogasi terdakwa mengakui barang obat keras tersebut adalah miliknya dan sebagian telah terjual kepada pembeli, dan ditemukan 1 bendel klip kosong dan uang hasil penjualan atau transaksi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Jenggawah.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil kepada pembeli dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras Trihexyphenidil tersebut dan para pembeli membeli obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil kepada terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang yang bernama GEVIN dengan alamat rumahnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates dengan cara membeli.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya hak dan tidak punya ijin untuk mengedarkan obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tersebut, dimana terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga kefarmasian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
- 2. Saksi Pratama Bima A disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana terdakwa yang menjual dan mengedarkan obat jenis Triphexyphenidyl warna putih berlogo Y;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Krajan, RT 14 RW 02, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember.
 - Bahwa awalnya saksi beserta anggota Reskrim dan SPKT Polsek Jenggawah melaksanakan pengaturan lalu lintas dan patroli daerah rawan di sekitar pasar Jenggawah,
 - Bahwa kemudian saksi melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui bernama SANTO yang kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) klip obat Trihexyphenidil;
 - Bahwa dari hasil introgasi Santo memperoleh obat tersebut dari membeli dari terdakwa Firman Hafid yang rumahnya tidak jauh dari pasar Jenggawah;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta tim langsung mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Krajan, RT 14 RW 02, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah,
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) klip @10 butir sehingga jumlahnya 290 (dua ratus sembilan puluh) obat keras Trihexyphenidil,
 - Bahwa terdakwa mengakui barang obat keras tersebut adalah miliknya dan sebagian telah terjual kepada pembeli, dan ditemukan 1 bendel klip kosong dan uang hasil penjualan atau transaksi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Jenggawah;
 - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil kepada pembeli dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras Trihexyphenidil tersebut dan para pembeli membeli obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil kepada terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang yang bernama GEVIN dengan alamat rumahnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa tidak punya hak dan tidak punya ijin untuk mengedarkan obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tersebut, dimana terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga kefarmasian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yenny Ar Tanjung S, Si, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep.
 - Bahwa yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari label obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter.
 - Bahwa penggolongan obat yang dapat diperjualbelikan di toko obat dan apotek yaitu ada 4 (empat) yaitu :
 - a. Yang pertama adalah Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjualbelikan di Apotek dan toko-toko obat berijin tanpa resep dokter.
 - b. Yang kedua adalah Obat Bebas Terbatas yaitu obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan toko obat berijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
 - c. Yang ketiga adalah Obat Keras yaitu obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr



d. Yang keempat adalah Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkhasiat menghilangkan kesadaran dan pemakaiannya harus dengan resep dokter.

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Dextromethorpan tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.
- Bahwa dasar penggunaan obat pil warna putih logo Y jenis Trex termasuk dalam obat keras yang hanya diberikan dengan resep dokter dan pengawasan medis yaitu Ordonasi Obat Keras 1949, UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 72 tahun 1990 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, PKBPOM Nomor 07 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu.
- Bahwa obat jenis trihexyphenidyl tidak boleh diedarkan oleh perorangan yang bukan Apotek karena obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan resep dokter.
- Bahwa sarana yang berijin adalah sarana kesehatan yang telah memiliki izin dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
- Bahwa menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidyl tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama-lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental.
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan resep dokter dan karena tidak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi maka Terdakwa sudah melanggar pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa jenis obat Tryhexyphenidyl tersebut adalah tergolong jenis obat keras yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan untuk peredaran/penjualan di Apotik harus dengan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan itu melanggar Undang-undang Obat Keras (St No. 419 tanggal 22 Desember 1949).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual/mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y tanpa resep dokter;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Kawi 16 Dsn. Krajan Rt.14 Rw.02 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember saat selesai melayani pembeli yang membeli pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada teman-teman terdakwa di sekitaran kec. Jenggawah, Kab. Jember dengan cara datang ke rumah terdakwa dan membeli obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 bungkus klip yang berisi 10 (sepuluh) butir dan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) butir obat keras Trihexyphenidyl;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl berlogo Y tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus klip yang berisi 10 (sepuluh) butir dan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) butir obat keras Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa obat keras Trihexyphenidyl berlogo Y tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang bernama GEVIN yang beralamat di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat keras Trihexyphenidyl logo Y kemudian terdakwa membungkus lagi dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan klip bening isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang dari GEVIN sekitar akhir bulan Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara barang tersebut diantar ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat keras Trihexyphenidyl berlogo Y.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl berlogo Y tersebut sekitar 2 (dua) bulan, dan terakhir menjual obat keras Trihexyphenidyl tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB kepada teman terdakwa yang bernama SANTO, yang merupakan tetangga terdakwa dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras Trihexyphenidyl logo Y.
- Bahwa terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl berlogo Y tidak memiliki izin untuk menjual obat keras Trihexyphenidyl tersebut dan tanpa resep dokter.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian Polsek Jenggawah berupa 29 (dua puluh sembilan) klip obat keras Trihexyphenidyl setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat keras Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel klip kosong dan 1 (satu) kaleng obat berwarna putih adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain untuk dikonsumsi sendiri obat keras tersebut juga di edarkan/dijual lagi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut secara bebas dan langsung dengan pembeli, yang mana pembeli langsung datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat ini belum bekerja dan terdakwa juga bukan sebagai Apoteker atau tenaga di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki hak/wewenang dan izin untuk membeli kemudian mengedarkan atau menjual obat Trihexyphenidyl tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) klip @10 (sepuluh) dengan total 290 butir obat Trihexypenidyl jenis Y yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bendel klip kosong.
- 1 (satu) kaleng obat berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Krajan, RT 14 RW 02, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember karena menjual dan mengedarkan obat jenis Triphexyphenidyl warna putih berlogo Y.
- Bahwa awalnya saksi beserta anggota Reskrim dan SPKT Polsek Jenggawah melaksanakan pengaturan lalu lintas dan patroli daerah rawan di sekitar pasar Jenggawah,
- Bahwa kemudian saksi melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui bernama Santo kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) klip obat Trihexyphenidil;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Santo mengatakan bahwa obat tersebut diperoleh dari membeli dari terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari pasar Jenggawah,
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim langsung mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Krajan, RT 14 RW 02, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) klip @10 butir sehingga jumlahnya 290 (dua ratus sembilan puluh) obat keras Trihexyphenidil, setelah di interogasi terdakwa mengakui barang obat keras tersebut adalah miliknya dan sebagian telah terjual kepada pembeli, dan ditemukan 1 bendel klip kosong dan uang hasil penjualan atau transaksi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Jenggawah.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil kepada pembeli dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras Trihexyphenidil tersebut dan para pembeli membeli obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil kepada terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang yang bernama GEVIN dengan alamat rumahnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras Trihexyphenidyl berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama GEVIN yang beralamat di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dengan cara barang tersebut diantar ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat keras Trihexyphenidyl logo Y;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl berlogo Y tersebut sekitar 2 (dua) bulan, dan terakhir menjual obat keras Trihexyphenidyl tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB kepada teman terdakwa yang bernama SANTO, yang merupakan tetangga terdakwa dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras Trihexyphenidyl logo Y.
- Bahwa selain untuk dikonsumsi sendiri obat keras tersebut juga di edarkan/ dijual lagi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa saat ini belum bekerja dan terdakwa juga bukan sebagai Apoteker atau tenaga di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki hak/ wewenang dan izin untuk membeli kemudian mengedarkan atau menjual obat Trihexyphenidyl tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Firman Hafid Bin Bunyamin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Firman Hafid Bin Bunyamin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi dan ahli di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Firman Hafid Bin Bunyamin adalah Terdakwa dalam perkara a quo yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicing (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB saat saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Pratama Bima yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Jenggawah sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas dan patroli daerah rawan di sekitar pasar Jenggawah, kemudian melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil yang berisi 5 (lima) butir yang diakui diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa menggunakan resep di rumah terdakwa yang tidak jauh dari pasar Jenggawah sehingga para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Krajan Rt.014 Rw. 002 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa, para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 29 (dua puluh sembilan) klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan uang hasil penjualan pil sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang dari GEVIN sekitar akhir bulan Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara barang tersebut diantar ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat keras Trihexyphenidyl berlogo Y.

Menimbang, bahwa terdakwa membungkus lagi dalam kemasan klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih logo Y jenis Trex dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dari dokter;

Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat warna putih berlogo Y tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dalam pembelian maupun penjualannya menggunakan resep dan tidak tahu dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 06525/NOF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik FIRMAN HAFID Bin BUNYAMIN dengan nomor bukti 13630/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 1,921$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL,**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 29 (dua puluh sembilan) klip @10 (sepuluh) dengan total 290 butir obat Trihexypenidyl jenis Y yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bendel klip kosong.
- 1 (satu) kaleng obat berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Hafid Bin Bunyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 29 (dua puluh sembilan) klip @10 (sepuluh) dengan total 290 butir obat Trihexypenidyl jenis Y yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bendel klip kosong.
- 1 (satu) kaleng obat berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Totok Yanuarto, S.H., M.H. ,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20